

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat saat ini tidak terlepas dari sebagian kontribusi sektor koperasi. Umumnya koperasi dipahami sebagai perhimpunan orang yang secara sukarela untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, dengan membentuk sebuah usaha yang dikelola secara demokratis. Sebagai organisasi ekonomi koperasi memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Dalam pengelolaan koperasi partisipasi anggota sangat menentukan keberhasilan koperasi untuk mencapai tujuan ekonomi anggota sesuai dengan tugas koperasi yaitu memperkuat dan mengembangkan perekonomian anggota. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang berlandaskan kekeluargaan. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ayat (1) yakni perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi dipandang sebagai alat untuk meningkatkan tatanan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yang dikemukakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang

bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK No 27:1) tujuan koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah perkumpulan orang – orang bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Untuk memenuhi tujuan tersebut koperasi harus menjalankan usahanya secara sehat.

Tingkat kesehatan koperasi kredit dinilai berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Kredit. Sehat tidaknya<sup>1</sup> koperasi kredit dan unit usaha simpan pinjam koperasi kredit dapat dinilai dari 7 (tujuh) aspek yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produksi, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian, pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi. Penelitian ini melibatkan semua dari Aspek dengan pertimbangan bahwa ke 7 (tujuh) Aspek tersebut pada suatu koperasi kredit mempunyai kedudukan yang sangat menentukan keberlangsungan usaha koperasi, kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya.

Modal koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dalam menjalankan usahanya. Status modal koperasi harus jelas yaitu harus

ada modal sendiri dan pinjaman. Hal ini sesuai dengan UU Perkoperasian No.25 tahun 1992 pasal 4 ayat 2 yang menyatakan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari simpanan - simpanan anggota dan penyisihan SHU yang beresiko. Modal pinjaman adalah sejumlah dana atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi, pinjaman dari anggota koperasi, atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dengan pihak yang bersangkutan. Tersedianya modal yang cukup dalam membiayai seluruh kegiatan koperasi dapat mencerminkan tingkat kesehatan koperasi tersebut.

Kualitas Aktiva Produktif merupakan kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Tujuan dari Kualitas Aktiva Produktif ini adalah untuk menilai kondisi aset koperasi termasuk didalamnya mengantisipasi atas resiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan.

Aspek Manajemen menjalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sendiri berdasarkan yang telah diterapkan dalam koperasi. Penilaian Manajemen juga bertujuan untuk menilai perkembangan usaha dalam kurun waktu tertentu baik itu dari segi manajemen koperasi ataupun keuangan. Penilaian yang digunakan meliputi Manajemen Utama, Kelembagaan,, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva, Manajemen Likuiditas.

Efesiensi merupakan bagian yang melakukan penilaian terhadap kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan aset dan biaya sefesiensi mungkin dan menjadi ukuran keberhasilan yang dinilai dari

segi besarnya biaya dan sumber untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Aspek Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas juga bertujuan untuk mengantisipasi kecukupan dana guna memenuhi kebutuhan operasi normal, penarikan simpanan dan permintaan pinjaman oleh anggota, menjamin pembayaran semua kewajiban yang tiba tiba terjadi, mencegah penjualan kekayaan yang terpaksa dengan harga rendah untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Pada saat seperti ini bila likuiditas tidak terpenuhi, koperasi akan meminjam dari luar dengan tingkat bunga yang cukup tinggi. Tingkat keamanan kreditur dan dana kenyamanan (jangka pendek) akan terjamin jika penyelesaian kewajiban membayar hutang tepat pada waktunya. Dengan kata lain kewajiban terhadap finansialnya, akan memperbesar koperasi tersebut dalam memperoleh kepercayaan dari pihak luar, yang pada akhirnya menjadi indikator tingkat kesehatan koperasi.

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan berdasarkan Permenkop Nomor 20 tahun 2008, merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani secara mandiri kepada masyarakat serta seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jati Diri Koperasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan koperasi alam mencapai tujuannya untuk mempromosikan ekonomi anggota.

Salah satu koperasi yang menjalankan kegiatan Unit Simpan Pinjam adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mercur Segara di Kementerian Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Kupang yang. Koperasi ini bergerak pada kegiatan Unit Simpan Pinjam dan waserda. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mercur segara merupakan salah satu koperasi milik pemerintah yaitu di Kementerian Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Kupang. Merupakan koperasi koperasi Unit Simpan Pinjam yang memberikan pelayanan jasa simpan pinjam kepada anggota koperasi maupun masyarakat Alak, Kota Kupang dan melakukan kegiatan usaha berupa simpan pinjam.

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola.

Berikut ini merupakan data keuangan KPRI Mercur Segara tahun 2020-2022 sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Aktiva Lancar, Hutang Lancar, Modal, dan SHU**  
**KPRI Mercur Segara Tahun 2020-2022**

Keterangan	Jumlah (Rp)		
	2020	2021	2022
<b>Aktiva Lancar</b>	<b>1,006,703,662</b>	<b>1,120,358,762</b>	<b>1,216,825,762</b>
<b>Hutang Lancar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Modal</b>	<b>1,006,703,662</b>	<b>1,120,358,762</b>	<b>1,216,825,762</b>
<b>SHU</b>	<b>2,855,600</b>	<b>2,855,000</b>	<b>3,915,000</b>

*Sumber : KPRI Mercur Segara*

Berdasarkan data tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah aktiva lancar, dan modal dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp

113.655,100 dan dari tahun 2021 sampai 2022 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 96.467.000. Sedangkan jumlah SHU yang diperoleh tahun 2020 sebesar Rp 2.855,600 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 2.855,000, mengalami penurunan sebesar Rp 600 dan tahun 2022 jumlah SHU yang di peroleh sebesar Rp 3.915,000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.060,000 dan jumlah hutang lancar dari tahun 2020 sampai tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Astuti Dwi Suryani (2015) dengan judul Penilaian Tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Kerasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012. Hasil penelitian dari aspek permodalan tahun 2011-2012 memperoleh rerata skor sebesar 12,00. Artinya USP KPRI “PGP” memiliki permodalan yang sehat, sedangkan dari aspek likuiditas memperoleh rerata skor 5,00 yang artinya USP KPRI “PGP” pada tahun 2011-2012 dikatakan tidak sehat atau tidak mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Yanita Keo (2017) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang dari Aspek permodalan Tahun 2012 – 2016”. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2012 sebesar 11,4, tahun 2013 sebesar 11,4, tahun 2014 sebesar 11,4, tahun 2015 sebesar 11,4, dan tahun 2016 sebesar 11,4 Artinya Bahwa Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang cukup memiliki modal sendiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi kredit sami jaya kupang tahun

2012-2016 dari aspek permodalan. Variabel penelitian yang digunakan adalah konsep yang mengalami variasi nilai. Variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kredit Sami Jaya Kupang dari Aspek Permodalan.

Kondisi Aktiva Lancar, Hutang Lancar, Modal, dan SHU yang dikemukakan diatas belum memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan KPRI Mercu Segara dari ke 7 (tujuh) Aspek,. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam pada KPRI Mercu Segara di Kementerian Perhubungan Laut, Kantor Distrik Navigasi Kelas II Kupang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : “ Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam pada KPRI Mercu Segara di Kementerian Perhubungan Laut, Kantor Distrik Navigasi Kelas II Kupang Periode 2020-2022”.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah:

1. Bagaimana Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Permodalan pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022?
2. Bagaimana Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Kualitas Aktiva Produktif pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022?

3. Bagaimana Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Efisiensi pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022?
4. Bagaimana Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Likuiditas pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022?
5. Bagaimana Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022?
6. Bagaimana Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Jati Diri Koperasi pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Permodalan pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Kualitas Aktiva Produktif pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Manajemen pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Efisiensi pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022.
5. Untuk mengetahui hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Likuiditas pada KPRI Mercu Segara Periode 2020-2022.

6. Untuk mengetahui hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022.
7. Untuk mengetahui hasil Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dari Aspek Jati Diri Koperasi pada KPRI Mercu Segara periode 2020-2022.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian terdiri atas:

##### **1. Manfaat Akademik**

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang penelaian tingkat kesehatan Koperasi. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti yaitu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan menambah pengetahuan tentang tingkat kesehatan koperasi.
- b. Bagi KPRI Mercu Segara yaitu sebagai bahan masukan untuk pengembangan Koperasi.